

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Label pada suatu produk merupakan keterangan yang menguatkan brand dari sebuah barang yang dihasilkan oleh perusahaan. Pemberian label di suatu barang dapat meyakinkan masyarakat untuk membeli barang tersebut. Definisi label adalah suatu sarana untuk menyampaikan informasi tentang produk yang tercantum dikemasan tersebut. Pelabelan obat-obatan dan makanan dilihat dari perspektif sosial, jadi kita akan menghadapi kenyataan bahwa konsumen produk makanan di Indonesia adalah mayoritas konsumen muslim. Oleh karena itu, ketahanan pangan di Indonesia harus dilaksanakan, maka secara tidak langsung akan relatif aman bagi konsumen muslim lainnya di Indonesia

Menurut (Maryati, Syarief, & Hasbullah, 2016) yang di kutip dari Zulkarnain (2014) mengemukakan bahwa sepanjang tahun, peminat produk dengan label halal meningkat pesat di kalangan masyarakat Muslim bahkan bukan Muslim. Peningkatan tersebut diakibatkan oleh adanya peningkatan kesadaran konsumen untuk mengonsumsi produk dengan label halal dan bagi Muslim hal ini merupakan keharusan menurut agama. Bagi masyarakat muslim, makanan yang aman tidak hanya memiliki bahay fisik, kimia dan mikrobiologis, namun juga memiliki faktor yang sangat diperlukan dan aman terhadap bahaya barang-barang terlarang dan keraguan keamanan gizi dan kualitas makanan seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Pangan No. 70 tahun 1996 adalah upaya pemerintah untuk

mengembangkan makanan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Indonesia secara adil dan semua didasarkan pada independensi dan tidak bertentangan dengan kepercayaan publik. Pentingnya aspek hukum dari pelabelan produk makanan di pasar, terkait dengan meningkatnya permintaan konsumen terutama dalam aspek halal ini. Masalah ini dalam Undang-Undang telah diatur pemerintah baik dalam Undang-Undang pangan, Undang-Undang perlindungan konsumen dan peraturan pemerintah yang lebih teknis diatur.

Jaminan kehalalan dan kepastian hukum suatu produk dapat diwujudkan diantaranya dalam bentuk sertifikat halal dan label halal yang di ikuti suatu produk. Masalahnya, bagaimana menjamin bahwa sertifikat halal tersebut memenuhi kaedah syariah yang ditetapkan dalam penetapan kehalalan sesuatu produk, dalam hal ini berkaitan dengan halal yang telah diterapkan oleh suatu perusahaan. Berbagai peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan pengaturan produk halal memberikan kepastian dan jaminan hukum bagi masyarakat. Karena perlunya peraturan perundang-undangan yang pasti untuk masyarakat tersebut sudah diinginkan sejak lama akan tetapi baru tanggal 20 April 1999 pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan dan mengundang UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Di UU tersebut disimpulkan bahwa hak-hak konsumen ialah diantaranya hak atas keamanan, hak atas kenyamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi produk atau jasa, hak untuk memilih produk atau jasa, hak untuk mendapatkan produk atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, hak untuk dilayani dan diperlakukan secara benar dan jujur tanpa ada diskriminatif.

Pelaku usaha sebelumnya mengatakan bahwa melabeli produk makanan adalah prosedur yang sulit dan rumit, tetapi untungya anggapan ini bisa ditolak karena kemauan, keterbukaan, dan kejujuran dasar-dasar utama dalam pelabelan produk makanan ini. Ancaman produk makanan yang termasuk dalam kategori dampak najis dan / mencurigakan yang ditimbulkannya tidak dianggap sebagai dampak langsung dari kontaminasi bahan kimia, fisik, dan mikroba dalam masalah kesehatan. Ancaman dalam kategori halal dirasakan dalam kedamaian diri konsumen muslim jika terkontaminasi, akan kehilangan yang tidak dapat dihindari yaitu kepercayaan konsumen.

Selain memberikan informasi mengenai nama produk, Pengaturan tentang kehalalan suatu produk sebenarnya telah ada yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan Pada Pasal 30 ayat (1), diterjemahkan bahwasannya bagi orang-orang yang memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia makanan yang dikemas untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada, di dalam, dan atau di kemasan pangan. Pada kehalalan akan menjadi penting dalam kajian pemasaran di Indonesia, karena saat ini masyarakat akan lebih memperhatikan label halal yang tertera pada produk yang diperjual belikan pada pasar. masyarakat muslim khususnya percaya bahwa dengan mengkonsumsi makanan yang halal akan menjadi berkah dan sehat untuk manusia. Banyaknya diketahui barang-barang dagangan yang tidak tercantum label halal secara resmi, mengakibatkan susah sekali mengetahui informasi terhadap barang tersebut. halal berarti bukannya tidak layak dikonsumsi tetapi bagi orang yang beragama muslim dibutuhkan label halal tersebut agar dapat memberikan informasi yang jelas

terhadap suatu barang. Adanya barang yang tidak mencantumkan label halal sedikit banyak memicu kekhawatiran sebagian masyarakat khususnya umat muslim untuk mengkonsumsi berbagai makanan dan minuman yang beredar dipasaran saat ini.

Masyarakat khususnya konsumen muslim dalam mengkonsumsi makanan terikat dengan ajaran Agama Islam yang mengharuskan terpenuhinya persyaratan makanan untuk dikonsumsi yaitu makanan tersebut harus halal dan baik. Halal kini telah menjelma menjadi konsep yang meluas. Halal adalah istilah yang secara eksklusif digunakan dalam Islam yang berarti diizinkan atau halal. Tidak ada pihak yang bisa mengklaim makanan itu halal tanpa mematuhi Hukum Islam (syari'ah). Halal mencakup semua spektrum kehidupan ummat Islam, tidak hanya terbatas pada makanan dan minuman saja, tapi juga untuk keselamatan, kesejahteraan hewan, keadilan sosial dan lingkungan yang berkelanjutan. Aturan ini dikeluarkan agar dapat dijadikan pedoman awal yang digunakan untuk menunjukkan keharusan mengkonsumsi makanan dan minuman, tumbuhan dan binatang/hewan yang telah halal. Masalah kehalalan produk yang akan dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari merupakan persoalan yang sangat besar sehingga masyarakat harus lebih teliti lagi dalam memperhatikan kehalalan suatu produk terhadap kemasan makanan. Halal adalah bagian dari kepercayaan masyarakat beragama muslim yang tidak dapat di tawar. Apapun kualitas produknya akan menolak produk-produk yang dinyatakan tidak halal, karena pada hakikatnya setiap konsumen yang menganut agama muslim sudah pasti ingin mengkonsumsi makanan halal dan memproduksi suatu produk halal adalah hal yang merupakan tanggung jawab dari

produsen terhadap apa yang diproduksi untuk konsumen yang beragama Islam.(Adinugraha, Isthika, & Sartika, 2017)

Halal bagi umat Islam merupakan syariat yang wajib dijalankan, Oleh karena itu bagi masyarakat muslim, makanan di samping berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik, juga berkaitan dengan rohani, iman dan ibadah juga dengan identitas diri, bahkan dengan perilaku,"*maka makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezezikikan kepadamu; dan bertaqwalah kepada Allah yang kamu berirnan kepada-Nya.*"(QS. Al-Maidah: 88). Selanjutnya, Islam memberikan penjelasan mengenai persoalan-persoalan mana saja yang halal dan mana saja yang haram, seperti yang di atur dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 173, ayat tersebut menjelaskan secara tegas mengenai empat jenis makanan yang haram dikonsumsi, yaitu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Di luar itu, hadis-hadis Nabi saw menambahkan beberapa jenis binatang yang haram dikonsumsi seperti binatang buas yang bertaring, berkuku tajam, binatang yang hidup di dua alam (darat dan laut), potongan dari binatang yang masih hidup, dan sebagainya.Ketentuan-ketentuan tersebut harus ditaati dan dipedomani oleh setiap muslim dalam mengonsumsi makanan.(Lahaling, Makkulawuzar, & Rukka, 2015)

Konsep halal ini dalam syariat Islam secara bahasa berarti diperbolehkan, sedangkan secara istilah halal berarti sesuatu yang di perbolehkan oleh syariat untuk dilakukan, dikonsumsi, digunakan, atau diusahakan, karena telah terurai ikatan yang mencegahnya atau unsur yang membahayakannya dengan disertai perhatian cara memperolehnya, bukan dengan hasil proses atau muamalah yang dilarang

Pemerintah dengan mengingat pentingnya produk makanan yang halal tersebut telah memberlakukan berbagai peraturan perundang-undangan terkait. Kesadaran akan mengkonsumsi produk halal pada konsumen muslim, akibat dari pemahaman agama yang baik, Maka dari itu dampak yang ditimbulkan dari adanya label halal, membuat masyarakat semakin tinggi kepeduliannya tentang pada produk yang dibelinya. Banyaknya konsumen yang semakin kritis dan memiliki pengetahuan produk yang cukup baik sebelum melakukan keputusan Pembelian, jaminan akan produk halal menjadi suatu yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian dari pemerintah. (Sumarwan, 2011).

Penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyatakan bahwa Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi setiap rakyat Indonesia. Ketersediaan pangan senantiasa terjaga secara cukup, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Mengkonsumsi produk halal menurut keyakinan agama (Islam) dan/atau demi kualitas hidup dan kehidupan, merupakan hak warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945.(Hasan, 2014)

Yang dimaksud berbagai peraturan perundang-undangan diantaranya adalah dalam pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan,dimana suatu label berisi paling sedikit informasi mengenai nama produk, daftar bahan-bahan yang digunakan, berat bersih dan atau isi bersih, alamat dan nama pihak yang memproduksi atau mengimpor, halal bagi yang dipersyaratkan,

tanggal dan kode produksi, tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa, nomor perizinan edar untuk Pangan Olahan, dan asal usul bahan pangan tertentu. Produk makanan kemasan yang aman dan sehat adalah makanan yang dapat memenuhi kebutuhan manusia dari aspek kesehatan dan kenyamanan batiniah. Indonesia sebagai salah satu negara yang penduduknya mayoritas muslim, maka pemerintah bertanggung jawab dalam menjaga produk pangan yang halal.(UU, 2012)

Makanan kemasan yang aman adalah makanan kemasan yang halal yaitu halal secara zatnya, halal cara memprosesnya dan halal cara memperolehnya. Produk makanan kemasan yang halal adalah produk makanan yang tidak mengandung unsur atau barang yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam baik yang menyangkut bahan baku makanan itu sendiri, bahan tambahan pangan, bahan bantu dan bahan penolong lainnya termasuk bahan pangan yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan yang pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum agama Islam, Maka dari itu Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM MUI) dan Komisi Fatwa telah bersepakat untuk memberikan jaminan produk makanan halal bagi konsumen muslim melalui instrumen sertifikat halal.(Hasan, 2014)

Bagi konsumen khususnya pelanggan muslim dituntut selektif dalam memilih produk untuk dikonsumsi. Label halal pada bungkus produk belum tentu menjamin kehalalan produk label halal sebuah produk dapat dicantumkan pada sebuah kemasan apabila produk tersebut telah mendapatkan sertifikat halal oleh LPPOM. Adapun kegunaan sertifikasi untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan

terhadap konsumen, serta meningkatkan daya saing produk dalam negeri dalam rangka meningkatkan pendapatan Nasional. Dengan tercantumnya label halal pada bagian kemasan suatu produk, maka dapat memberikan pengaruh secara langsung bagi para konsumen untuk menggunakan suatu produk tersebut. Munculnya rasa nyaman dan rasa aman dalam mengkonsumsi suatu produk tersebut maka akan membuat seseorang untuk melakukan keputusan.(Nasrullah, 2015)

Keamanan produk makanan dan jaminan kualitasnya adalah di antara masalah yang memprihatinkan bagi banyak orang di seluruh dunia. itu dianggap sebagai masalah penting bagi semua pemangku kepentingan di industri makanan. Masalah keamanan pangan diperlakukan serupa masalah dengan integritas makanan. Integritas pangan termasuk keamanan pangan, kesehatan, nutrisi dan kualitas. Lagipula, konsep Halal tidak terbatas pada keamanan pangan dan kualitasnya tetapi juga mencakup kontrol proses, pengemasan, penyimpanan, dan pengiriman. Sejak keaslian makanan halal telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan umat Islam konsumen, integritas makanan halal harus dipantau sehingga konsumen dapat puas dengan keaslian produk halal.(Mohamed, Rahman, Rahim, Binti, & Ghazli, 2016)

Kepemilikan sertifikasi halal merupakan syarat agar dapat mencantumkan label halal sehingga dapat diketahui bahwa produsen memegang sertifikasinya. Selain itu, logo halal harus ditunjukkan kepada masyarakat luas agar diketahui halal tidaknya produk yang diedarkan. Adapun Sertifikat halal merupakan fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan kehalalan suatu produk. Sertifikat halal selain sebagai perlindungan konsumen dari berbagai macam makanan yang

dianggap tidak layak sesuai syari'at Islam khususnya Indonesia yang mayoritas beragama Islam, juga mendorong kompetisi dan menjadi keunggulan. Sertifikat halal saat ini menjadi salah satu poin untuk daya saing di perdagangan nasional maupun internasional. (Bennett, 2014)

Sejalan dengan permasalahan yang ada, sikap MUI mengkehendaki agar pencantuman sertifikat halal menjadi suatu kewajiban bagi produsen makanan, bukan hanya upaya sukarela saja. Disamping memang dalam rangka memuaskan pihak kosumen, namun di lain sisi juga dapat menaikkan mutu produk mereka di pasaran lokal maupun internasonal. Dengan memiliki sertifikat dan tanda halal dapat menjadi standar ukuran kualitas mutu produk makanan bagi produsen. Bahkan kini, Sertifikat Halal MUI terasa sangat dibutuhkan kalangan pengusaha dan produsen pangan. Bukan hanya oleh keluarga Muslim atau umat Islam, namun juga diperlukan oleh hampir semua umat dan produsen yang berasal dari beragam agama. Oleh sebab itu sesuai dengan uraian diatas tersebut diketahui masih ada produk makanan kemasan yang tidak mencantumkan label halal tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Produsen tidak memenuhi persyaratan-persyaratan, Ketidakjelasan status produksi obat dan makanan yang ada di Indonesia, terlebih dahulu mari kita jawab pertanyaan, apakah perlu ada sertifikasi-labelisasi halal ini? Dan bukankah kita sebagai pribadi bisa memilah-milah atau membedakan mana yang halal dan mana yang tidak? mungkin untuk jaman dahulu pertanyaan itu bisa dijawab dengan ya, tapi untuk masa kini jawabannya sudah berubah. Sesuai dengan yang telah disampaikan di atas, bahwa adanya Sertifikasi dan Labelisasi halal bukan saja bertujuan memberi ketentraman batin pada umat Islam Indonesia tetapi juga

ketenangan berproduksi bagi produsen. Menghadapi persaingan ekonomi, Sertifikasi dan Labelisasi halal makin diperlukan untuk menangkis saingan dari luar.(Hasan, 2014)

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik menyusun sebuah skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN LABEL HALAL TERHADAP PRODUK MAKANAN YANG BEREDAR DI PASARAN”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah di atas maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Pengaturan tata cara pemberian label halal sebagai bentuk kualitas kehalalan produk makanan
2. Sanksi bagi produsen makanan yang tidak mencamtumkan label halal pada produk makanan

1.3 Batasan Masalah

Dalam penulisan penelitian ini permasalahan di batasi sebagai berikut :

1. Peneliti hanya membahas mengenai pemberian label halal produk makanan yang dihasilkan oleh produsen.
2. Sanksi dapat diberikan apabila pelaku usaha /produsen tidak mencamtumkan label halal.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pemberian label halal terhadap produk makanan yang dihasilkan oleh produsen?
2. Apakah sanksi yang dapat dijatuhkan kepada produsen makanan yang tidak mencantumkan label halal pada produk yang dihasilkannya ?

1.5 Tujuan Penelitian

Melihat dari pokok permasalahan yang telah dijelaskan diatas, maka tujuan penelitian ini dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penting pencantuman logo halal ditempelkan label disebuah produk makanan
2. Untuk mengetahui sanksi yang dapat dijatuhkan kepada produsen yang menghasilkan produk makanan tetapi tidak mencantumkan logo halal di label produk makanan

1.6 Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian di atas memberikan manfaat terhadap penelitian ini, sehingga diharapkan penelitian ini dapat membawa kegunaan sebagai berikut :

1. Teoritis
 - a. Bagi Akademisi: Harapan dari peneliti agar penelitian ini dapat menjadi masukan akademisi untuk mengembangkan pengetahuan mengenai label halal.

- b. Bagi Mahasiswa: Hasil penelitian ini juga menjadi bahan masukan bagi mahasiswa sebagai rujukan dalam penulisan tugas akhir.

2. Praktis

- a. Bagi Pemerintah: Penelitian ini memberikan sumbangan masukan terhadap pemerintah mengenai label halal kepada makanan kecil seperti penjualan gorengan, kue basah yang tidak tahan lama yang dijual di restoran tidak perlu dicantumkan label halal
- b. Bagi Produsen: Apabila logo halal tidak dicantumkan di makanan basah yang tidak tahan lama, maka produsen yang menghasilkan produk yang akan dijual tersebut, juga memperhatikan kebersihan, kandungan makanan yang akan dimasukkan sebagai bahan olahan, dan mempertimbangkan konsumen yang membeli.
- c. Bagi masyarakat: Hasil penelitian ini memberikan sumbangan ilmu pengetahuan terhadap pemberian label halal yang dilakukan BPOM namun tetap melihat sertifikat halal dari LPPOM agar dapat dijadikan pedoman oleh masyarakat.